

ABSTRAK

Siti Latifah, Bimbingan Rohani dalam Rehabilitasi Mental Pecandu Narkoba/Napza (Studi Kasus Panti Sosial Rehabilitasi Mental & Eks Korban Penyalahgunaan Napza Bumi Kaheman).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin bertambah, misalnya pada tahun 2017 penyalahgunaan narkoba mencapai angka 612.590 jiwa. Hal ini menandakan keringnya ruhani dari segi mental atau jiwa dan spiritualnya, karena selain aspek jasmaniah yang harus diterima oleh pasien eks penyalahgunaan napza, sangat dibutuhkan juga aspek ruhaninya dalam proses pemulihan atau rehabilitasi. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan proses bimbingan rohani yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt sebagai proses pemulihan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud bimbingan rohani dan bagaimana penerapannya pada pecandu napza dalam rehabilitasi mental pecandu napza, dengan cara atau metode ini pecandu narkoba kemungkinan sedikit untuk *relapse* atau kambuh dari ketergantungannya terhadap narkoba.

Bimbingan rohani Islam adalah sebuah pendekatan pelayanan perawatan mental dan spiritual berdasarkan ajaran Islam yang ditujukan kepada individu atau seseorang yang sedang sakit. Pelayanan ini dapat menumbuhkan kesadaran mana hal yang Allah benci dan mana yang Allah cintai, orientasi yang paling utama itu mendekatkan diri kepada Allah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Objek yang dijadikan penelitian yaitu 2 pengurus, 3 konselor atau pembimbing, dan 3 pasien eks penyalahgunaan napza yang berjumlah 8 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa metode bimbingan rohani dalam rehabilitasi mental pecandu narkoba atau napza di Panti Sosial Rehabilitasi Mental & Eks Korban Penyalahgunaan Napza Bumi Kaheman, dapat disimpulkan bahwa bimbingan rohani dalam rehabilitasi mental untuk pecandu napza merupakan bentuk bimbingan yang tergabung dalam pelayanan bimbingan mental kerohanian untuk pecandu napza dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). Bimbingan ini adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan dilakukan secara sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*self realcation*), sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan. Penerapan bimbingan rohani dalam rehabilitasi mental pecandu narkoba dilakukan dengan metode *tausiyah* dan bimbingan individual yang rutin dilakukan terapis dan konselor yang ahli di bidangnya.

Kata Kunci : Bimbingan, Rohani, Perawatan, Napza